

PELAKSANAAN KEWENANGAN DPR-PRESIDEN DALAM
PENGAMBILAN KEBIJAKAN DIVESTASI PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/SKLN-X/2012

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



SKRIPSI

OLEH:

JAN THETUKO SYAH PUTRA PURBA

02091001102

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA

2013

Lampiran; Halaman Persetujuan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

Nama : JAN THETUKO SYAH PUTRA PURBA

NIM : 02091001102

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Ketatanegaraan

JUDUL

**Pelaksanaan Kewenangan DPR-Presiden Dalam Pengambilan Kebijakan
Divestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012**

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, Oktober 2013

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

Agus Ngadino,SH.M.H
NIP 198008072008011008

Dr.Zen Zanibar MZ, SH., M. Hum
NIP 195212241980121002

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP 196412021990031003

Lampiran: Pernyataan Anti Plagiat

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Jan Thetuko Syah Putra Purba
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001102
Tempat/ Tgl Lahir : Tebing Tinggi/ 18 Oktober 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Tata Negara/ Studi Hukum dan
Ketatanegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, September 2013

Materai
6000

Jan Thetuko Syah Putra Purba
NIM 02091001102

Motto:

***“CARILAH YANG BAIK DAN JANGAN YANG JAHAT,
SUPAYA KAMU HIDUP; DENGAN DEMIKIAN TUHAN,
ALLAH SEMESTA ALAM, AKAN MENYERTAI KAMU,
SEPERTI YANG KAMU KATAKAN.” (AMOS 5: 14)***

Skripsi ini Kupersembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang Tuaku,*
- 2. Kakak dan Abangku*
- 3. Semua Orang - Orang Yang
Kukasihí, dan*
- 4. Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karunia-Nya yang menyertai penulis sepanjang proses perkuliahan hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Kewenangan DPR-Presiden Dalam Pengambilan Kebijakan Divestasi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012”, yang disusun dengan tujuan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Adapun skripsi ini membahas tentang pelaksanaan kewenangan DPR-Presiden dalam pengambilan kebijakan divestasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012. Namun penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak hanya karena kemampuan penulis sendiri, melainkan berkat kesediaan Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Demikian pula dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dalam hal isi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada serta mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis

berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca terutama bagi wacana studi hukum secara umum serta konsentrasi Hukum Ketatanegaraan secara khusus.

Inderalaya, 9 September 2013

Penulis

Jan Thetuko Syah Putra Purba

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Rajaku.
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Penasehat Akademik Penulis
7. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Ketatanegaraan dan juga selaku Pembimbing Utama penulis, terima kasih atas kesediaan, waktu dan bimbingan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu penulis, terima kasih atas kesediaan, waktu dan bimbingan yang diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.

9. Bapak Dr. Ruben Achmad, S.H., M.H., Bapak Laurel Heydir, S.H., M.A. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H., M.Hum. selaku Tim Penguji dalam ujian komprehensif guna penyempurnaan penulisan skripsi ini
10. Seluruh Dosen Tenaga Pengajar dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas setiap ilmu dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini.
11. Terkhusus untuk kedua Orang Tua penulis, Bapak Agusman Purba, S.H., dan ibu Rosliana Saragih, S.Pd., yang tidak pernah lupa untuk mendoakan penulis dan memberi semangat serta dukungan moril dan materi yang tak terhingga dan tak terbalaskan, terima kasih setinggi-tingginya untuk kalian yang telah memperjuangkanku sampai saat ini dan keberhasilan kalian tidak akan kusia-siakan. Semoga harapan kalian kepadaku selama ini dapat kuwujudkan dan tercapai.
12. Saudara-saudariku, keempat kakakku yang selalu aku banggakan, kakak Dewi Rini Octadivina Purba, S.E., Kakak Juwita Dhana Sharany Purba, S.E., Kakak Rochny Melyana, serta Kakak paling kecil kakak D'Clara Guswita Purba, S.Ip., dan satu-satunya Abang ku Abang John Meyers Rochyudi Purba, S.Fil terima kasih banyak untuk setiap dukungan, nasehat, semangat, dan semua yang kalian berikan pada ku. Akhirnya aku menyelesaikan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan memiliki gelar seperti kalian. Semoga kita semua sukses dan semakin membahagiakan orang tua kita. Proud of you all my sister and brother.

13. Untuk Sesorang yang terkasih, terima kasih buat setiap dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada ku selama 4 tahun menempah ilmu di Univesitas Sriwijaya, dan semua kenangan yang terlalu manis untuk dilupakan yang telah dilalui bersama. Semua akan kukenang. Semoga cita-cita dan harapan antara kau dan aku dapat tercapai.
14. Untuk teman-teman seangkatan dan seperjuanganku yang memberi arti buatku selama 4 Tahun menempah ilmu di Fakultas Hukum, Krisna Morisnawaty, Rina Selvia, Agung Prasetyo, Ahmad Juan Affandi, Christina Pasaribu, Baslouma, Gatra, Anton, Septrianto, Roy, Eja, Wawan, dan teman-teman yang tidak dapat aku sebutkan satu-persatu terima kasih untuk setiap dukungan, bantuan, dan kebersamaannya selama ini. Kebersamaan selama ini tidak akan pernah terlupakan sampai kapan pun. Semoga cepat menyusul dan sukses buat rencana-rencana kita.
15. Untuk teman-teman seideologisku, Oki, Petrus, Akbar, Anggi, Januari, Job Fayol, Hermanus, Agung dan semua teman-teman ku yang tergabung dalam GmnI, terima kasih buat semua kenangan dan pengalaman yang kita lalui, semua takkan terlupakan dan biarkanlah semua perdebatan yang sering kita lalui menjadi penambah wawasan kita, Semoga kita semua sukses dan meneruskan perjuangan bagi kaum marhaen.
16. Untuk teman-temanku selama di Komplek Muhajirin, Jhendro, Bran, Elni Gita, Edo, Tyen, Novida, dan semuanya yang tidak dapat kusebutkan satu per

satu, terima kasih untuk setiap kebersamaan dan bantuannya selama ini.

Semoga sukses untuk setiap rencana-rencananya.

17. Untuk seluruh teman-teman PLKH kelas C Semester Genap T.A. 2012-2013, dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas setiap kebersamaannya. Semoga sukses untuk setiap rencana dan cita-citanya.

18. Untuk seluruh keluarga besar Toga Simamora Indralaya Erly Manalu, Anna Manalu, Bang Sumandia Purba, Bang Zonhard Purba, dan semua yang tidak dapat kusebutkan satu per satu, terimakasih buat kebersamaan dan kenangan yang kalian berikan. Semoga sukses untuk setiap rencana dan cita-citanya.

Palembang, 9 September 2013

Penulis

Jan Thetuko Syah Putra Purba

Daftar Isi

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kewenangan Lembaga Negara.....	22
1. Pengertian Kewenangan.....	22
2. Sumber Kewenangan.....	24
B. Kewenangan Presiden.....	26
1. Kewenangan Penyelenggaraan Pemerintahan.....	26

2. Kewenangan Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Negara.....	29
3. Kewenangan Dalam Bidang Investasi Sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan.....	34
C. Kewenangan Dewan Perwakilan.....	37
1. Fungsi Legislasi Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan Negara.....	37
2. Fungsi Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Yang Menggunakan Keuangan Negara.....	40
3. Fungsi <i>Budgeting</i> Dalam Penentuan Pengalokasian Keuangan Negara.....	44
D. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....	46
E. Kebijakan Divestasi.....	50
1. Pengertian Divestasi.....	50
2. Landasan Yuridis Pengambilan Kebijakan Divestasi.....	54

BAB III PEMBAHASAN

A. Dinamika Pelaksanaan Kewenangan DPR-Presiden dalam Pengambilan Kebijakan Divestasi.....	61
1. Pelaksanaan Divestasi Pada Masa Orde Lama.....	61
2. Pelaksanaan Divestasi Pada Masa Orde Baru.....	68
3. Pelaksanaan Divestasi Pada masa Orde Reformasi.....	73

B. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 terhadap pelaksanaan kewenangan DPR-Presiden dalam pengambilan kebijakan divestasi.....	87
1. Implikasi Yuridis.....	87
2. Implikasi Operasional.....	95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	103

ABSTRAK

Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 membawa perubahan dinamika ketatanegaraan Indonesia, secara khusus terhadap pelaksanaan kewenangan DPR-Presiden dalam pengambilan kebijakan divestasi. Kebijakan divestasi sendiri mengalami dinamika yang berbeda dalam berbagai fase pemerintahan, baik pada masa orde lama, masa orde baru, maupun pada masa orde reformasi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini juga memberi implikasi secara yuridis dan secara operasional terhadap pelaksanaan kewenangan DPR-Presiden dalam pengambilan kebijakan divestasi di Indonesia.

Kata Kunci: Kewenangan DPR-Presiden, Kebijakan Divestasi, Putusan Mahkamah Konstitusi

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasca reformasi yang menghasilkan empat tahap perubahan Undang-Undang Dasar 1945, membawa dampak besar perubahan pada sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem yang dianut pasca reformasi tersebut merupakan suatu sistem yang sangat baru bagi Indonesia, perubahaan itu sangat jelas terlihat dengan terbentuknya penataan kekuasaan negara secara berbeda dari konsep dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 pra amandemen). Lembaga Negara yang bersifat horizontal fungsional telah menggantikan bentuk yang vertikal fungsional. Pra amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga negara tertinggi yang kedudukannya paling tinggi diantara lembaga negara lain. Secara konstitusional kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh lembaga MPR, karena lembaga MPR dianggap merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia.¹

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menghasilkan pergeseran kekuasaan lembaga negara menjadi bersifat horizontal fungsional, yang berarti kedudukan dan kekuasaan dari setiap lembaga negara menjadi sejajar. Setiap lembaga negara selain sebagai penyelenggara kekuasaan negara, juga melakukan pengawasan

¹ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan beserta penjelasannya

secara fungsional terhadap lembaga negara lainnya. Perubahan kedudukan dari setiap lembaga negara ditujukan untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern. Hal ini dapat diwujudkan melalui pemisahan dan/atau pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem *checks and balances*, serta dibentuknya lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.²

Gagasan *check and balances* menurut David Wootton mengandung pikiran bahwa konstitusi merupakan satu sistem yang bersifat mekanis, yang diartikan sebagai satu interest dalam mekanisme. Menurut Jimly Asshiddiqie, rujukan tentang mesin politik itu diambil dari edisi John Dryden tentang Plutarch's Lives, dengan mengatakan "...*the maker of the world had when he had finished and set this great machine moving, and found everything in the best and exactly to answer to his great idea.*"³

Sebagai implikasi adanya mekanisme *check and balances* pada hubungan yang sederajat itu, ada kemungkinan dalam pelaksanaan kewenangan masing-masing lembaga negara timbul perbedaan dan/atau perselisihan dalam menafsirkan amanat

² Sekretariat Jenderal MPR R.I., *Panduan Dalam Memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR R.I. 2003, Hlm. 16.

³ David Wootton, *Liberty, Metaphor and mechanism: "check and balances" and the origins of Modern constitutionalism*, davidwootton@britishlibrary.net. sebagaimana dikutip dalam Maruarar Siahaan, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang hidup*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm. 69

Undang-Undang Dasar.⁴ Hal ini dapat kita lihat dalam pada Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang terjadi pada lembaga negara DPR-Presiden dalam pengambilan kebijakan divestasi PT Newmont. Pada kasus ini Presiden c.q. Menteri Keuangan berencana akan melakukan divestasi 7% saham PT Newmont sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (3) *Contract of Work between The Government of The Republic of Indonesia and PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT)*. Presiden menganggap bahwa dalam hal divestasi merupakan kegiatan pemerintahan yang kewenangannya pengambilan kebijakannya dimiliki mutlak oleh Presiden Selaku Kepala Pemerintahan, sehingga tidak perlu meminta persetujuan DPR.⁵

Berbeda dengan Presiden, DPR menganggap bahwa dalam kebijakan divestasi 7% saham PT Newmont haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari lembaga DPR, karena dalam kebijakan divestasi menggunakan dana APBN Sehingga DPR merasa memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagai wujud pengawasan terhadap kegiatan pemerintah karena kebijakan divestasi tersebut tidak termasuk secara rinci dalam rencana kegiatan dalam RAPBN yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR sebelumnya.

Secara gramatikal divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk saham atau inventaris, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Divestasi berbanding terbalik dengan investasi pada aset

⁴ Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK.R.I., *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK.R.I., 2009, Hlm 150

⁵<http://www.lawskripsi.com>. Diakses pada jumat, 14 Juni 2013

yang baru.⁶ Divestasi merupakan upaya pemerintah untuk menasionalisasi aset negara yang dikuasai oleh pihak asing untuk menjalankan kewenangan pemerintah dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan kekayaan alam yang terdapat didalam negara untuk mewujudkan negara kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.⁷

Divestasi di Indonesia bukanlah hal yang baru, sejarah mencatat bahwa pemerintah telah melakukan divestasi pada perusahaan asing dimulai dari tahun 1958, pemerintah mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda, pengambilalihan yang dilakukan pemerintah ini berkaitan dengan perjuangan mengembalikan Irian Barat dari pendudukan Belanda. Perusahaan belanda yang di nasionalisasi oleh pemerintah adalah perusahaan tembakau Belanda di Bremen (Jerman), perusahaan ini merupakan perusahaan dari perkebunan di Deli yang akan di lelang oleh Belanda di Bremen. Permasalahan nasionalisasi perusahaan ini di selesaikan oleh pengadilan Bremen yang dalam putusan antara lain menyatakan pemerintah Indonesia adalah negara yang berdaulat dan memiliki hak atas perusahaan tembakau tersebut.⁸

Divestasi kedua yang dilakukan pemerintah adalah pengembalian perusahaan-perusahaan Inggris dan Amerika Serikat, pengambilan perusahaan ini terjadi ketika Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1962. Indonesia menganggap Amerika Serikat dengan Inggris sebagai pendukung utama pembentukan Malaysia, yang oleh pemerintah Soekarno dianggap Neo-kolonialisme dan neo-

⁶ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/divestasi>. Diakses pada Jumat, 14 Juni 2013

⁷ Lihat Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV

⁸ *Ibid*

imprealisme.⁹ Pada saat itu pemerintah dalam melakukan divestasi tidak memerlukan persetujuan dari lembaga *Legislative* (DPR), Soekarno selaku presiden pada saat itu menganggap bahwa pelaksanaan divestasi harus dilakukan secara cepat demi kepentingan seluruh rakyatnya.

Berbeda pada masa orde lama, pada masa orde reformasi ini terjadi pergeseran kekuasaan dari setiap lembaga negara di Indonesia, DPR secara khusus dimana lembaga *legislative* ini cenderung banyak ikut terlibat dalam setiap kegiatan pemerintahan (*bestuuring*), seperti kegiatan pemerintahan dalam pemilihan para pemimpin lembaga negara yang secara hirarki berada dibawah kekuasaan Eksekutif. Kekuasaan yang dimiliki DPR ini merupakan implementasi dari fungsi pengawasan DPR.

Berkaitan dengan fungsi pengawasan tersebut DPR menganggap bahwa dalam kebijakan divestasi PT Newmont yang akan dilakukan oleh Presiden c.q Menteri Keuangan harus mendapat persetujuan dari DPR. Presiden selaku kepala pemerintahan menganggap bahwa DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini telah melampaui kewenangannya. Maka dari itu Presiden mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara kepada Mahkamah Konstitusi¹⁰ untuk menyelesaikan sengketa ini.

⁹*Ibid*

¹⁰Berdasarkan pasal 24 c ayat (1) dan (2) UUD 1945 wewenang MK adalah:

1. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Penjelasan Umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.¹¹

Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*. Menurut Maruarar Siahaan¹², putusan Mahkamah Konstitusi yang mungkin memiliki sifat *condemnatoir* dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, yaitu memberi hukuman kepada termohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, Mahkamah Konstitusi menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan.

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi maka setiap lembaga yang bersengketa harus mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut. Karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Yang secara khusus terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012. Maka DPR-Presiden harus

¹¹ A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006, hlm. 119

¹² Maruarar Siahaan, op. Cit., hlm, 240

mematuhi dan melaksanakan putusan tersebut demi tegaknya konstitusi negara Indonesia.

Dengan memahami paparan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas secara lengkap dan jelas melalui penulisan skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN KEWENANGAN DPR-PRESIDEN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN DIVESTASI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/SKLN-X/2012”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah dinamika pelaksanaan kewenangan DPR-Presiden dalam pengambilan kebijakan divestasi?
2. Bagaimanakah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 terhadap pelaksanaan kewenangan DPR-Presiden dalam pengambilan kebijakan divestasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dinamika pelaksanaan kewenangan DPR-Presiden dalam pengambilan kebijakan divestasi.

2. Untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012 terhadap kewenangan DPR-Presiden dalam pengambilan kebijakan divestasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini, adalah :

1. Secara teoritis, bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam kajian Hukum Tata Negara.
2. Secara praktis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada segenap pihak, baik itu praktisi hukum, para penyelenggara negara, dan semua pihak yang ingin mengetahui bagaimana konsep dan penerapan pelaksanaan kewenangan DPR-Presiden dalam pengambilan kebijakan divestasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 2/SKLN-X/2012..

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Teori negara hukum kesejahteraan merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Sedangkan konsep negara kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul tanggung jawab

mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum seerta sebesar-besarnya kemakmuran bagi rakyat¹³

Negara “*Welfare State*” muncul sebagai jawaban atas ketimpangan sosial yang terjadi dalam sistem ekonomi liberal. Pada paham Negara Kesejahteraan sudah dikenal adanya pembagian (*distribution*) dan pemisahan (*separation*) kekuasaan. Negara memiliki freis ermessen, yaitu kebebasan untuk turut aktif dalam seluruh kegiatan sosial, politik dan ekonomi yang bertujuan menciptakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Negara kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan demokratis yang menegaskan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat yang minimal, bahwa pemerintah harus mengatur pembagian kekayaan negara agar tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada rakyat yang meninggal karena tidak dapat membayar biaya rumah sakit.¹⁴

Sebagai reaksi atas keadaan tersebut, muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap keadaan warga negaranya termasuk dalam kesejahteraan, yang kemudian dikenal konsep *Welfare State*. Ciri utama dari konsep negara ini adalah adanya kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan konsekuensinya negara secara aktif dalam kehidupan ekonomi sosial masyarakat. Artinya negara berhak bahkan wajib untuk

¹³ Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2007, hlm 54.

¹⁴ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005, hlm 30

ikut campur dalam kehidupan masyarakat sebagai langka untuk mewujudkan kesejahteraan umum.¹⁵

Dalam mewujudkan kesejahteraan umum, sangat dibutuhkan tindakan pemerintah yang konkrit. Tindakan pemerintah (*Bestuurshandeling*) yang dimaksud adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan dalam menjalankan pemerintahan (*bestuurs organ*). Tindakan pemerintah dapat diklasifikasikan, diantaranya:

- 1) Tindakan berdasarkan hukum (*rechts handeling*); dan
- 2) Tindakan berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan berdasarkan pada hukum (*feitelijke handeling*).¹⁶

Bahwa tindakan hukum administrasi adalah suatu pernyataan kehendak yang muncul dan organ administrasi dalam keadaan khusus dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara. Tindakan hukum publik adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan hukum publik dilakukan berdasarkan hukum publik. Tindakan hukum publik bersifat dan berlaku secara umum. Sedangkan tindakan pemerintah dalam hukum pribadi (privat) adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan. Tindakan Badan atau Pejabat dapat dikategorikan menjadi tiga bagian yakni:

- a. Tindakan membuat Keputusan (*beschikking*)

¹⁵ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, 1962, hlm.9.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007, hlm 74

b. Tindakan membuat Peraturan (*regeling*)

c. Tindakan Materiil (*materiele daad*)¹⁷

2. Teori Sumber Kewenangan

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa kewenangan pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya peraturan perundang-undangan merupakan sumber wewenang bagi pemerintah. Secara teoritis, kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Indiharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Proses ini menciptakan suatu wewenang baru. Selanjutnya disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan antara:

- a. Yang berkedudukan sebagai original legislator, di negara Indonesia di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama dengan pemerintah sebagai yang melahirkan undang-undang, dan pada tingkat daerah yang melahirkan Peraturan Daerah adalah DPRD dan pemda;
- b. Yang bertindak sebagai delegated legislator; seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di

¹⁷*Ibid*, hlm 75

mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.¹⁸

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Kewenangan delegasi selalu didahului oleh suatu atribusi wewenang.

Mengenai atribusi, delegasi serta mandat ini, H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt¹⁹ memberi definisi sebagai berikut:

- b. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah kewenangan pemerintah yang diberikan oleh undang-undang kepada organ pemerintahan).
- c. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- d. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat dapat dilaksanakan ketika organ pemerintahan memberi izin kewenangannya untuk dijalankan oleh organ lain atas namanya)

¹⁸Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Harapan, 1993 hlm 91

¹⁹H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Utrecht: Uitgeverij Lemma BV, 1995, seperti yang dikutip oleh Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007, hlm 105.

3. Teori *Checks and Balances*

Meskipun ada pembagian kekuasaan di antara pelaksana kekuasaan negara secara tradisional, yakni antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan berlakunya sistem *checks and balances* di antara kekuasaan-kekuasaan negara tersebut, akhirnya keseimbangan (*balances*) memang diperlukan, dan keseimbangan ini bersifat dinamis dan seringkali paradoksal.²⁰

Misalnya kekuasaan seyogianya mesti lebih besar diberikan terhadap pihak eksekutif, supaya sistem pemerintahan menjadi lancar, efektif, dan efisien. Tetapi, terutama jika kepala pemerintahan bukan orang bijak (seperti pendapat Plato), maka hal ini dapat menjurus kepada pemerintahan yang totaliter. Di samping itu, legislatif sebagai perwujudan suara rakyat mestinya juga dapat digunakan sebagai pemutus pemula dan sekaligus pemutus akhir terhadap suatu kebijaksanaan, apalagi karena memang mereka merupakan wakil rakyat dan dipilih oleh rakyat. Tetapi, karena kurangnya kualitas dan pengetahuan, dan banyaknya distorsi dalam penafsiran suara rakyat serta kecenderungan tidak independen/berpihaknya parlemen terhadap pihak partai mayoritas di parlemen. Sehingga, dalam ilmu ketatanegaraan dikenal juga apa yang disebut dengan *legislative tyranny*. Di samping itu, hanya karena alasan pemilihan oleh rakyat tidak akan mengubah seorang tiran menjadi seorang demokrat.²¹

²⁰ Dr. Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (rechtstaat)*, Jakarta:PT Refika Aditama, 2009, Hlm 123.

²¹*Ibid*, hlm 123

Kemudian, kewenangan tertinggi dan terakhir mungkin juga diberikan kepada badan yudikatif sebagai badan yang kurang bahayanya (*the least dangerous branch*), sebagai lawan dari julukan terhadap badan eksekutif sebagai badan yang sangat berbahaya (*the most dangerous branch*). Tetapi, pemberian kekuasaan tertinggi dan pemutus akhir terhadap badan pengadilan juga sering tidak efektif berhubung kurangnya justifikasi kekuasaan (tidak dipilih rakyat), selain posisinya yang bukan sebagai pihak yang mempunyai pengetahuan dan informasi yang cukup tentang berbagai persoalan kemasyarakatan. Karena itu, yang dibutuhkan adalah²²:

1. Suatu distribusi kekuasaan (agar tidak berada dalam hanya satu lembaga negara saja). Hal ini tersirat dalam lingkup pengertian "*trias politica*" atau "*distribution of power*".
2. Suatu keseimbangan kekuasaan (agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga menimbulkan tirani). Hal ini tersirat dalam lingkup pengertian "*balances*"; dan
3. Suatu pengontrolan yang satu terhadap yang lain (agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan). Hal ini tersirat dalam lingkup pengertian kata "*checks*". Dalam hal ini, agar terjadi suatu keseimbangan (*balances*), tidak hanya satu cabang pemerintahan dapat mengecek cabang pemerintahan lainnya, tetapi harus saling melakukan pengawasan satu dengan yang lain.

²²*Ibid*, hlm 124

Pelaksanaan dari teori *checks and balances* ini dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut²³:

1. Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan Misalnya kewenangan pembuatan suatu undang-undang yang diberikan kepada pemerintah dan parlemen sekaligus. Hal ini menyebabkan terjadinya *overlapping* yang dilegalkan terhadap kewenangan para pejabat negara antara satu cabang pemerintahan dengan cabang pemerintahan lainnya.
2. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan. Banyak pejabat tinggi negara di mana dalam proses pengangkatan melibatkan lebih dari satu cabang pemerintahan, misalnya melibatkan pihak eksekutif maupun legislatif.
3. Upaya hukum *impeachment* dari cabang pemerintahan yang satu terhadap cabang pemerintahan lainnya.
4. Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap cabang pemerintahan lainnya, seperti pengawasan cabang legislatif terhadap cabang eksekutif dalam hal penggunaan *budget* negara.
5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus kata akhir (*the last word*) jika ada sengketa kewenangan antara badan eksekutif dengan legislatif.

²³*Ibid*, hlm 125

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputus oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).²⁴ Menurut pemikiran ahli, Prof. Soetandyo Wignjosoebroto dalam melakukan penelitian, metode penelitian yang digunakan baik doktrinal maupun non-doktrinal akan sangat dipengaruhi oleh mazhab/aliran hukum yang dianut oleh penulisnya.²⁵

Sesuai dengan pembagian metode hukum yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto maka skripsi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum doktrinal khususnya penelitian terhadap hukum yang dikategorikan sebagai asas keadilan dalam sistem moral menurut doktrin aliran hukum alam, penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum dan penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai keputusan hakim *in concreto* menurut doktrin fungsionalisme kaum realis dalam ilmu hukum. Metode penelitian seperti ini disebut juga penelitian hukum

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 118.

²⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMA), 2002, hlm. 147

dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif.²⁶ Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan pada data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.²⁷

Logika keilmuan yang juga dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu objek dari ilmu hukum adalah hukum normatif. Dengan demikian, penelitian ini meliputi penelitian terhadap beberapa sumber hukum, undang-undang, keputusan pengadilan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012), dokumen-dokumen terkait dan beberapa buku tentang pelaksanaan kewenangan DPR-Presiden dalam pengambilan kebijakan divestasi.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang Berwenang.²⁸ Bahan hukum primer dalam tulisan ini diantaranya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara.

²⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Rajawali, hlm. 15

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : UMM Press, 2007, hlm. 57.

²⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 1988, hlm. 19.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yaitu seluruh dokumen yang menjadi sumber informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penelitian, seperti: seminar, jurnal hukum, majalah, karya tulis ilmiah, dan sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan di atas²⁹

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan umum yang berguna untuk memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu semua dokumen yang berisi konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder). Data sekunder yang digunakan dalam bahasan penulisan skripsi ini antara lain berasal dari berbagai buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, berbagai artikel baik yang diambil dari media cetak maupun elektronik, dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.

²⁹ Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 64

Tahap pengumpulan data melalui studi pustaka dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:³⁰

- a. Melakukan inventarisasi hukum positif dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian
- b. Melakukan penelusuran kepustakaan melalui, artikel, media cetak maupun elektronik, dokumen pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengelompokkan data-data yang relevan dengan permasalahan.
- d. Menganalisis data-data yang relevan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang menjadi objek penelitian.

4. Teknik pendekatan

Skripsi ini menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)³¹, pendekatan sejarah (*historical approach*)³², dan pendekatan kasus (*case approach*)³³. *Statute approach* (pendekatan undang-undang) digunakan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai dasar kewenangan DPR-Presiden dalam pengambilan kebijakan divestasi. Pendekatan sejarah digunakan untuk mengetahui mengenai bagaimana sejarah kewenangan DPR-

³⁰ Roni Hanitijo Soemantri, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hlm 63.

³¹Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Lihat Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2008, hal.302

³² Pendekatan sejarah (*historical approach*), memungkinkan seseorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum. *Ibid* hlm 318.

³³Pendekatan kasus (*case approach*), dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. *Ibid*, hlm 321

Presiden dalam pengambilan kebijakan divestasi. Pendekatan kasus digunakan untuk melihat fenomena penegakan hukum secara khusus pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-X/2012.

5. Analisis data

Data sekunder yang telah ada disusun secara sistematis yang kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif, namun Sebelum data itu dianalisis terlebih dahulu dilakukan :

- a. Editing yaitu memeriksa kembali mengenai ketetapan jawaban yang diterima dan relevansinya.
- b. Evaluasi yaitu kegiatan memeriksa atas kelengkapan data, kerjasamanya, konsistennya dan relevansinya terhadap topik penulisan skripsi ini.
- c. Sistematisasi yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis dan konsisten³⁴

Metode deduktif adalah metode yang dilakukan dengan membaca, melakukan penafsiran dan membandingkan, sedangkan metode induktif adalah metode yang dilakukan dengan menerjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan topik skripsi ini, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.³⁵

³⁴ Roni Hanitjo Soemitro, *Loc. cit.*, hlm 64

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 1997, hlm. 71.

6. Teknik pengambilan kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian.³⁶ Menarik kesimpulan, artinya menentukan jawaban-jawaban definitif dari setiap masalah yang diajukan atas dasar pembuktian atau pengujian untuk setiap hipotesis.

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2009), hlm. 93.